



P U T U S A N
Nomor : 36/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : HASAN bin HASENG ;
Tempat lahir : Bone Sul-Sel ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 03 Juni 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Selumit Pantai Rt-22 Rw-05 Kelurahan Selumit Pantai,
Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Agustus 2015 Nomor SP.Han/45/VIII/2015, sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015 di Rutan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 September 2015 Nomor TAP-638/Q.4.4/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 di Rutan ;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2015 Nomor Print-1473/Q.4.15/Ep.2/10/2015, sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015 di Rutan ;

Hal. 1 dari 16 Pts. 36/PID/2016/PT-SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 545/SPP/ Pen.Pid/2015/PN-Tar, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Nopember 2015 di Rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 545/SPP/Pen.Pid/2015/PN-Tar, sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samrinda tanggal 06 Januari 2016 Nomor 25/Pen.Pid/2016/PT-SMR, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Pebruari 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Samrinda tanggal 15 Pebruari 2016 Nomor 128/Pen.Pid/2016/PT-SMR, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 08 Maret 2016 Nomor 162/ Ped.Pid/2016/PT-SMR, sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 31 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 17 Maret 2016 Nomor 182/Pen.Pid/2016/PTSMR, sejak tanggal 1 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016 ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor: 337/ Pid.Sus/2015/PN-Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2015 No.Reg.Perk.PDM-227/TRK/Ep.2/10/2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HASAN bin HASENG bersama-sama dengan EDY SUKASMAN als XELLO als bin SUHERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan-I, bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 192,92 gram beserta plastiknya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa HASAN bin HASENG ditelepon oleh EDY SUKASMAN alias XELLO als AXI bin SUHERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “saya mau beli satu ball (50 gram) seharga 35 juta” dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menyuruh seseorang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada EDY SUKASMAN als XELLO AXI bin SUHERMAN dan sekitar pukul 19.15 Wita Terdakwa datang menemui EDY SUKASMAN als XELLO AXI bin SUHERMAN untuk meminta uang pembelian sabu-sabu tersebut dan pada saat itu hanya diberikan uang sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta) dan sisanya sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) belum dibayarkan, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ditelepon kembali oleh EDY SUKASMAN als XELLO AXI bin SUHERMAN dengan mengatakan “Bos (Hasan) ada yang mau beli 10 ball, ada tidak” dan dijawab Terdakwa “kalau sebanyak itu tidak ada, adanya Cuma 3 ball”, kemudian pada hari Kamis tanggal 27

Hal. 3 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sekitar pukul 10.15 Wita Terdakwa kembali ditelepon dengan mengatakan “Bos (Hasan) yang 3 ball atau 150 (seratus lima puluh) gram saya ambil/beli” dan dijawab Terdakwa “iya” kemudian sekitar 12.30 Wita Terdakwa menelpon EDY SUKASMAN als XELLO AXL bin SUHERMAN untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut sebanyak 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dijawab EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN “sabar Bos (Hasan) saya lagi di Bank”, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN memberitahukan uang sudah ada dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor MIO-GT warna hitam abu-abu Nomor Polisi KT 2259 FM langsung pergi ke warung dimana EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN berada dan ketika sampai diwarung dimaksud Terdakwa melihat ada petugas polisi berpakaian preman yakni saksi SYAM ARIF MARBUN, saksi ARBAIN bin DAHLAN, saksi RIZKI AMUDRA bin EDY SUMIRAT dan Tim, Terdakwa langsung melarikan diri hingga sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung dipertemukan dengan EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN yang sudah tertangkap terlebih dahulu untuk kebenaran Terdakwa-lah yang menjual sabu-sabu kepada EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN, selanjutnya Terdakwa bersama-sama EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO-GT warna hitam abu-abu Nomor Polisi KT 2259 FM beserta kuncinya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. Sim Card 081328130887 dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Sim Card 082244497775 yang disita dari Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) ball sabu seberat 50,32 gram/bruto, 1 (satu) ball sabu seberat 50,30 gram/bruto, 1 (satu) ball sabu seberat 50,30 gram/bruto, dan 1 (satu) dompet kecil berisikan 1 (satu) ball sabu seberat 38,81 gram/bruto, 1 (satu) paket sabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,55 gram/bruto, 1 (satu) paket sabu seberat 0,99 gram/bruto, 1 (satu) paket sabu seberat 1,02 gram/bruto, 1 (satu) paket sabu seberat 0,52 gram/bruto, 1 (satu) paket sabu seberat 0,27 gram/bruto, yang berat keseluruhannya sebanyak 192,92 gram/bruto, 1 (satu) buah HP merk Nokia No. Sim Card 085361179777, 1 (satu) buah timbangan merk CAL warna silver, 1 (satu) buah alat inpulse Scanner merk ATS warna biru muda (pres plastik listrik) yang disita dari EDY SEKASMAN als XELLO als AXL bin SEHERMAN langsung dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdapat barang berupa sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 192,92 gram beserta plastiknya yang telah Terdakwa jual kepada EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. MEGA (dalam daftar pencarian orang) yang dibeli Terdakwa dengan sistim pembayaran yang dilakukan secara setelah barang berupa sabu tersebut berhasil dijual ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No.Lab: 6442/NNF/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA. dan Tim Pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.9361/2015/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,748 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran-I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HASAN bin HUSENG bersama-sama dengan EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika yang tanpa hak atau

Hal. 5 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 192,92 gram beserta plastiknya tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

a t a u

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HASAN bin HASENG pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Pemusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang bewenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, berupa 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 192,93 gram beserta plastiknya,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa HASAN bin HASENG ditelpon oleh EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “saya mau beli 1 (satu) ball (50 gram) seharga 35 juta” dan Terdakwa jawab “iya”, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menyuruh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan sabu tersebut kepada EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN dan sekitar pukul 19.15 Terdakwa datang menemui EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN untuk meminta uang pembelian sabu-sabu tersebut dan saat itu hanya diberikan uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dibayarkan, kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa ditelepon kembali oleh EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN dengan mengatakan “Bos (Hasan) ada yang mau beli 10 ball, ada tidak”, dan dijawab Terdakwa “kalau sebanyak itu tidak ada, adanya hanya 3 (tiga) ball”, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 10.15 wita Terdakwa kembali ditelepon oleh dengan mengatakan “Bos (Hasan) yang 3 (tiga) ball atau 150 (seratus lima puluh) gram saya ambil/beli” dan dijawab Terdakwa “iya”, kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelepon EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN untuk mengambil uang penjualan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dijawab oleh EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN “sabar Bos (Hasan) saya lagi di Bank”, kemudian sekitar pukul 14.30 wita EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN memberitahukan uang sudah ada dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO-GT warna hitam abu-abu Nomor Polisi KT 2259 FM langsung pergi ke warung dimana EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN berada dan ketika sampai di warung dimaksud Terdakwa melihat ada petugas polisi berpakaian preman yakni saksi SYAH ARIF MARBUN, saksi ARBAIN bin DAHLAN, saksi RIZKI AMRUDRA bin EDY SUMIRAT dan Tim, Terdakwa langsung melarikan diri hingga sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung dipertemukan dengan EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN yang sudah ditangkap terlebih

Hal. 7 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu untuk kebenaran Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO-GT warna hitam abu-abu Nomor Polisi KT 2259 FM beserta kuncinya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No.SIM.Card 081348130887 dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam No.Sim.Card 082244497775 yang disita dari Terdakwa dan barang bukti berupa: 1 ball sabu seberat 50,30 gram/bruto, 1 (satu) ball sabu seberat 50,30 gram/bruto, 1 (satu) ball sabu seberat 50,30 gram/bruto, dan 1 (satu) dompet kecil berisikan 1 (satu) ball sabu seberat 38,81 gram, 1 (satu) sabu seberat 0,55 gram/bruto, 1 (satu) paket sabu 0,99 gram/bruto, 1 (satu) poket sabu seberat 1,02 gram/bruto, 1 (satu) poket sabu seberat 0,52 gram/bruto, 1 (satu) poket sabu seberat 0,27 gram bruto yang berat keseluruhannya sebanyak 192,92 gram/bruto, 1 (satu) buah HP merk Nokia No.Sim.Card 085361179777, 1 (satu) buah timbangan merk CAL warna silver, 1 (satu) alat impulse scaler merk ATS biru muda (pres pelastik listrik) yang disita dari EDY SUKASMAN als XELLO ala AXL bin SUHERMAN langsung dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabforbareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No.Lab : 6442/NNF/2015 tanggal 3 September 2015, yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA dan Tim pemeriksa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan No. 9361/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,748 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan-I nomor urut 61 lampiran-I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa HASAN bin HASENG bersama-sama dengan EDY SUKASMAN als XELLO als AXL bin SUHERMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yaitu berupa 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 192,92 gram beserta plastiknya tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yang tidak hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2016 No.Reg.: PDM-227/TRK/Ep.2/2015. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN bin HASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan **atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 9 (sembilan) poket sabu-sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 192,92 gram beserta plastiknya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Hal. 9 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN bin HASENG dengan pidana penjara selama : **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan, dan Denda **sebesar**

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Sebsidair **6 (enam) bulan** penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

> *1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam No.Sim.Card 081348130887,*

> *1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam No.Sim.Card 082244497775,*

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

⇒ *1 (satu) ball sabu seberat 50,32 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) ball sabu seberat 50,30 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) ball sabu seberat 50,23 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) dompet kecil berikan 1 (satu) ball sabu seberat 38,81 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) paket sabu seberat 0,55 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) paket sabu seberat 0,99 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) paket sabu seberat 1,02 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) paket sabu seberat 0,52 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) paket sabu seberat 0,27 gram/bruto,*

⇒ *1 (satu) buah HP merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna hitam dengan Nomor Imel 357879059323259 dan Sim.Card 085361179777,*

⇒ *1 (satu) buah timbangan merk CAL warna silver,*

⇒ *1 (satu) alat Impulse Scaler (IRON) ATS Model MPP200/300 warna biru muda,*

⇒ *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO-GT warna hitam bau abu Nomor Polisi KT 2259 FM beserta kuncinya,*

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA EDY SUKASMAN alias

XELLO alias AXL bin SUHERMAN ;



4. Menetapkan supaya Terdakwa **HASAN bin HASENG** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN bin HASENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**NARKOTIKA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah hp merk Nokia warna hitam No.Sim.Card 081348130887,
 - 1(satu) buah hp merk Samsung warna hitam No.Sim.Card 082244497775,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1(satu) ball sabu seberat 50,32 gram/bruto,
- 1(satu) ball sabu seberat 50,30 gram/bruto,
- 1(satu) ball sabu seberat 50,23 gram/bruto,
- 1(satu) dompet kecil berisi 1(satu) ball sabu seberat 38,81 gram/bruto,
- 1(satu) paket sabu seberat 0,55 gram/bruto,
- 1(satu) paket sabu seberat 0,99 gram/bruto,
- 1(satu) paket sabu seberat 1,02 gram/bruto,

Hal. 11 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.



- 1(satu) paket sabu seberat 0,52 gram/bruto,
- 1(satu) paket sabu seberat 0,27 gram/bruto,
- 1(satu) buah HP merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna hitam dengan Nomor Imel 357879059323259 dan Sim.Card 085361179777,
- 1(satu) buah timbangan merk CAL warna silver,
- 1(satu) alat Impulse Scaler (IRON) merk ATS Model MPP 200/300 warna biru muda,
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO-GT warna hitam abu abu Nomor Polisi KT 2259 FM beserta kuncinya,

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA EDY SUKASMAN
alias XELLO alias AXL bin SUHERMAN ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 337/Pid,Sus/2015/PN-Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Maret 2016, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 14 Maret 2016 Nomor W18-U3/319/Pid.01.04/III/2016, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

A KETERANGAN SAKSI YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN SELURUHNYA DIAMBIL BERDASARKAN BERITA ACARA HASIL PENYIDIKAN DAN TIDAK SAMA DENGAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN :

- Hal ini tampak sangat jelas keterangan saksi-saksi yang Anggota Polri Kalimantan Timur, dipersidangan menerangkan : pada saat menangkap Terdakwa/Pembanding para saksi tersebut menggunakan kekerasan dengan cara menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa yang terkejut oleh karena adanya suara dari dalam mobil yang mengatakan bahwa POLISI, Terdakwa berlari lalu dikejar oleh para saksi tersebut, lalu Terdakwa ditabrak untuk kedua kalinya hingga Terdakwa terjatuh dan pingsan, uraian keterangan saksi tersebut didalam putusan memotong fakta persidangan ;
- Bahwa selain keterangan saksi-saksi yang berbeda dengan fakta dalam persidangan, dipersidangan Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi tidak benar, yang dibenarkan Terdakwa hanyalah keterangan saksi EDI SUKASMAN alias XELO, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan didalam

Hal. 13 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.



putusannya mengenai tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi disebutkan keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa hal ini jelas sangat merungikan Terdakwa ;

Keadaan diuraikan diatas membuktikan dengan jelas yaitu adanya suatu keadaan dimana Majelis Hakim didalam putusannya tidak berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya, namun hanya mengutip berita acara hasil penyidikan produk Penyidik yang merupakan mitra sekerja para saksi Polda Kalimantan Timur yang menabrak Terdakwa hingga pingsan dan mengganggu tindakannya tersebut sah menurut hukum padahal Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan ;

B MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN SECARA NYATA DIDALAM AMAR PUTUSAN TENTANG STATUS BARANG BUKTI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan didalam amar putusannya ke-5 (kelima) menyebutkan : “barang bukti didalam perkara Terdakwa digunakan dalam perkara EDI SUKASMAN”, hal ini menunjukkan dengan jelas kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, karena perkara terdakwa EDI SUKASMAN telah diputus terlebih dahulu sebelum putusan terhadap Terdakwa/Pembanding, artinya status barang bukti yang diputus yang diputuskan oleh Majelis hakim dalam perkara Terdakwa/Pembanding merupakan perkara terakhir setelah perkara EDI SUKASMAN, maka pandangan Pembanding pertimbangan Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan secara nyata, dengan demikian sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan ;

C MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN SEPATUTNYA MENYATAKAN TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN, OLEH KARENA FAKTANYA DIDALAM PERSIDANGAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TUDUHANNYA ATAS DIRI TERDAKWA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya, telah menuntut Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana didalam persidangan menjadi kewajiban Penuntut Umum membuktikan secara materiil apakah dengan alat-alat bukti yang diajukan, pasal tersebut dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa dengan unsur pidana yang ada, terhadap keadaan itu, Pembanding/Terdakwa mengutip dan menunjuk kembali uraian materi didalam Pembelaan dijadikan bagian dari materi memori banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor: 337/Pid.Sus/2015/PN-Tar, dan alasan memori banding Terdakwa ad. A dan C tesebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian nota pembelaannya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal 37 s/d 42 demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan ad. B, jika ada perkara yang sama barang buktinya yang diajukan untuk dua atau lebih perkara disidangkan secara terpisah (splitzing) Terdakwanya dalam waktu yang bersamaan, maka tidak ada kewajiban bagi Hakim bahwa barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya pada putusan yang terakhir dibacakan dan tidak menyebabkan putusan batal, sehingga dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan permufakatan jahat secara***

Hal. 15 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.



tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika golongan-I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya akan diperbaiki dengan amar sebagaimana dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor: 337/Pid.Sus/2015/PN-Tar. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki kualifikasi amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Pebruari 2016 Nomor : 337 / Pid.Sus / 2015 / PN-Tar. yang dimintakan banding, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kualifikasi amar putusannya, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HASAN bin HUSENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika golongan-I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* ;
- Memperkuat amar putusan selain dan selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA tanggal 10 Mei 2016, oleh Kami : **EDUARD MANALIP, SH. MH.,** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **POLTAK SITORUS, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 14 April 2016 Nomor 36/PID/2016/PT-SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari RABU tanggal 11 Mei 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ANDRE ZULKARNAEN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Hal. 17 dari 16 Pts. 36/PID/2014/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SEMMA, SH.

EDUARD MANALIP, SH. MH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ANDRE ZULKARNAEN, SH.